

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan Negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian nasional maupun internasional.

TNI meliputi : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi kelangsungan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara, agar tetap eksis dipergaulan dunia internasional, sangat bergantung pada ketangguhan dan kesiapan prajurit atau anggota TNI diuntut melakukan hal-hal berikut ini, antara lain :

1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Setia dan taat kepada sapta marga dan sumpah prajurit
3. Menjunjung tinggi hukum dan HAM
4. Melaksanakan perintah atasan dengan disiplin, produktif dan profesional
5. Berprilaku jujur, adil, dan konsisten
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan kelompok dan golongan

7. Bersahaja, rendah hati dan mampu memberikan perlindungan dan pertolongan bagi masyarakat

Tentara Nasional Indonesia sebagai prajurit yang menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu senantiasa ditingkatkan profesionalitas, dan kesadaran diri masing-masing prajurit melalui pemantapan disiplin, yang adalah syarat mutlak dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia agar terwujud prajurit yang professional, efisien, efektif dan modern sehingga mampu berperan lebih baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer sebagai dasar pendisiplinan yang baik dan benar bagi prajurit. Pendisiplinan ini sangat tergantung pada individu masing-masing prajurit dan kualitas keorganisasian aparat militer itu sendiri. Ini merupakan hal yang penting untuk menentukan berhasil tidaknya misi pemerintah tergantung dari aparatur Negara itu sendiri terutama, aparat HANKAM seperti TNI.

Angkatan perang Republik Indonesia yang bersapta marga dan bersumpah prajurit sebagai bhyangkari bangsa dan Negara, dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelemat, bangsa dan sekaligus sebagai kader dan pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan keamanan dan pertahanan Negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari dalam maupun dari luar. Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit setiap prajurit harus memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam

pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengalaman, serta nilai-nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Prajurit merupakan orang yang dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk bertempur. Maka bagi prajurit diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Para prajurit harus tunduk dan patuh pada kelakuan yang telah ditentukan dan pelaksanaan yang diawasi dengan ketat. Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan :

- 1) Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada bangsa dan Negara serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- 2) Sikap mental prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak bagi kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- 3) Ciri khas prajurit angkatan perang Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri dan dipraktikkan dalam tiap tindakan nyata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moch.faisal salam, 2006, hukum pidana militer di Indonesia, penerbit mandar maju, bandung.

Prajurit TNI dalam mengemban tugas sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman militer dan setiap ancaman bersenjata yang datang dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi prajurit TNI memerlukan disiplin yang tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban baik sehingga disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara.

Kehidupan sehari-hari anggota TNI juga sebagai manusia terkadang melakukan kesalahan yang melanggar sapta marga atau sumpah prajurit. Adapun tugas berat yang diemban oleh anggota TNI, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari anggota TNI melakukan tindak pidana maupun melanggar disiplin. Misalnya dalam hal melakukan tindak pidana, seorang prajurit bisa saja melawan atasannya jika berada dalam keadaan emosi karena sebab-sebab tertentu, pada hal seorang anggota TNI haruslah mentaati seorang atasannya dan mengikuti perintah atasannya dalam melaksanakan tugas dinas maupun diluar tugas dinas tetapi masih berhubungan dengan kedinasan. Tindakan melawan yang seperti inilah yang kemudian didalam kehidupan militer disebut dengan tindak pidana insubordinasi. Insubordinasi dalam hal ini merupakan insubordinasi yang bersifat yang bersifat kriminal atau kejahatan, yaitu perlawanan bawahan terhadap atasan baik pada saat melakukan dinas maupun yang berhubungan dengan pekerjaan dinas tersebut. Contoh kasus tindak pidana insubordinasi adalah seperti, ada seorang bawahan yang berpangkat kopral satu berusaha untuk menyerang dengan cara memukul atasannya yang berpangkat letnan satu dikarenakan atasannya yang berpangkat letnan satu

mengajak istri kopral makan siang disebuah warung sate dan kemudian pergi kesuatu tempat wisata. Ditempat wisata tersebut kopral melihat atasannya yang berpangkat letnan satu, terlihat mesra-mesraan dengan istri kopral sehingga membuat kopral menjadi emosi dan berusaha memukul letnan. Karena ini merupakan bentuk dari penyerangan terhadap atasan yang dilakukan anggota TNI dalam tindakan yang sengaja dan nyata maka contoh kasus tersebut diancam dengan tindak pidana insubordinasi.

Contoh kasus diatas tampak bahwa unsur-unsur insubordinasi telah terpenuhi. Unsur pertama sebagai seorang militer, unsur kedua juga sudah terpenuhi yaitu dengan tindakan yang sengaja dan nyata dan yang ketiga bahwa bawahan tersebut menyerang atasannya dengan cara kekerasan sehingga mengabaikan tugas dinasny. Maksudnya adalah bahwa setiap bawahan harus menghormati atasannya, atasannya yang dimaksud adalah bukan hanya atasan langsung melainkan setiap anggota TNI yang karena pangkat dan/jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari prajurit TNI yang lain.

Dalam perkara pidana Insubordinasi peradilan militer mempunyai penyelesaian, disamping mengacu pada hukum acara peradilan militer yang di atur dalam UU No 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, juga mengacu pada hukum acara umum yaitu KUHAP. Insubordinasi diatur secara khusus di Kitab Undang-Undang Pidana Militer dalam pasal 106. Berbeda dengan pidana biasa bila ada penyerangan terhadap seseorang yang menimbulkan luka maka dapat diancam pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Dalam penyelesaian perkara tersebut harus ada aduan dari korban terlebih dahulu. Tetapi dalam hal insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI maka kasus tersebut akan masuk kepengadilan apabila ada pengaduan langsung dari korban dan atau ada laporan dari Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM).

TNI merupakan suatu institusi yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi karena memang fungsi dan tugas dari TNI cukup berat. TNI harus dapat menjaga kedaulatan negara, maka sistem satu komando harus dapat dipertahankan, artinya seorang bawahan mempunyai kewajiban mutlak menghormati seorang atasan dan perintah kedinasan. Akan tetapi didalam lapangan, dimungkinkan terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh bawahan berupa tindakan yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik berupa menendang atau mengangkat kerah baju, maupun berupa pemaksaan kehendak misalnya, memaksa atasan untuk dikirim tugas ataupun sebaliknya memaksa atasan untuk tidak mengirim tugas. Tindakan bawahan terhadap atasan seperti ini dalam dunia militer dinamakan Insubordinasi. Mengenai insubordinasi itu sendiri diatur dalam pasal 106 KUHPT yaitu :

“ militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam dengan insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun”

Adanya perintah bahwa setiap anggota TNI harus tunduk pada atasannya dan harus mengikuti perintah atasannya yang mengakibatkan adanya perbedaan antara atasan dan bawahan atau dalam kemiliteran antara komandan dan prajurit. Serta adanya anggapan bahwa sanksi yang diberikan kepada anggota militer lebih berat dibanding dengan masyarakat sipil, maka terkait dengan latar belakang diatas penulis akan mengangkat skripsi dengan judul “ TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINAS

“.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Apa sanksi yang dijatuhkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi ?
2. Kendala-kendala apa yang di temukan oleh ANKUM dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi pelaku tindak pidana insubordinasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui sanksi apa yang dijatuhkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi.
2. Guna mengetahui kendala yang dihadapi oleh ANKUM dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya Ilmu Hukum Pidana Militer, mengenai penjatuhan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi.

2. Manfaat Praktis.

Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan pada mahasiswa pada khususnya tentang pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul “ TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI “ ini saya menyatakan bahwa penulisan penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan penulisan saya sendiri dari keseluruhannya. Penelitian ini bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Meskipun sama di beberapa kalimatnya, tetapi isinya dapat dipastikan berbeda. Saya dapat memastikan dengan membedakan hasil penelitian saya dengan beberapa penulis yang membahas tentang Tindak Pidana Insubordinasi :

1. Sasmitasari, (2006) Proses Penyelesaian Perkara Insubordinasi Di Lingkungan Militer Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara insubordinasi di lingkungan militer Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa bagaimana proses penyelesaian perkara insubordinasi di lingkungan militer Yogyakarta. Pada prinsipnya perkara insubordinasi merupakan tindak pidana militer murni yang harus diselesaikan di Pengadilan Militer. Namun, kadang kala ANKUM menganggap perkara tersebut ringan maka bisa di selesaikan secara hukum disiplin. Selain itu antara kedua belah pihak ada alasan lain yaitu ke dua pihak setuju untuk tidak memasukan nya ke pengadilan.

Adapun cara penyelesaian perkara insubordinasi adalah sebagai berikut :



- a. Melalui Pengadilan Militer.
  - b. Melalui Hukuman Disiplin.
2. Yohanes Gatot Sis Utomo, (2015) Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi. Ada dua permasalahan yang dikemukakan penulis dalam skripsi ini yaitu :
- a. Bagaimanakah proses beracara pidana di lingkup pengadilan militer dalam menangani tindak pidana insubordinasi ?
  - b. Apa saja pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi ?

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis maka dapat di ketahui pokok permasalahan yang pertama tentang bagaimana proses beracara pidana di lingkup pengadilan militer dalam menangani tindak pidana insubordinasi adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan undang-undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala pengadilan militer II/11 yogyakarta adalah :

- a) Tahap Penyidikan
- b) Tahap Penyerahan Perkara.
- c) Tahap pemeriksaan di Pengadilan Militer.
- d) Tahap Pelaksanaan Putusan.

Pokok permasalahan yang ke dua adalah pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan

tindak pidana insubordinasi. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Militer dalam memutus perkara insubordinasi selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Prajurit yang bersangkutan dinilai melanggar sumpah prajurit karena melakukan perbuatan yang melawan atasan, hal itu jelas melanggar asas komando.
- b) Pelaku insubordinasi dianggap tidak mencerminkan perilaku prajurit yang terikat kepada aturan kedinasan.
- c) Pernah tidaknya pelaku mendapat penghargaan dalam karirnya sebagai militer.

Disamping pertimbangan pokok diatas Majelis Hakim pun mempertimbangkan faktor umum yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat dan pengertian mengenai “ Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi.

1. Berdasarkan pengertian Tinjauan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Adalah hasil hasil meninjau, pandangan, pendapat, ( sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya ) : tinjauannya meleset, perbuatan meninjau : buku itu banyak mengandung tinjauan sejarah.

2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan

melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat di hukum.<sup>2</sup>

4. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb): *1) aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yg melanggar aturanaturan itu; 2) tindakan (mengenai perekonomian dsb) sbg hukuman kpd suatu negara: Dewan Keamanan PBB mengadakan -- thd negara yg menyerang negara lain; 3) Huk a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dl hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dl hukum;*<sup>3</sup>
5. Pengadilan Militer adalah merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer. Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan panglima. Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI/Kapolri. Pengadilan Militer berdidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dihadiri oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera.<sup>4</sup>
6. Insubordinasi adalah Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaanya untutk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> <http://kuliahnyaata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html>

<sup>3</sup> <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

<sup>4</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-pengadilan-militer.html>.

<sup>5</sup> Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup>

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
- 3) Undang-undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Undang-undang No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

#### b. Bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah berbagai literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.

#### c. Bahan hukum tersier.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Badan Hukum Tersier adalah bahan-bahan kepustakaan pendukung lainnya yang sifatnya memberikan dukungan data bagi penulisan tersebut, seperti jurnal, surat kabar, kamus dan lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data.

#### a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya-jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara.

### 4. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat umum yang terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Bpk V. Taryana SH., Mayor CHK. Selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

## 5. Metode Analisis Data.

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah metode penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan diyakini serta berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dan apakah kendala yang ditemukan oleh ANKUM dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis dari hasil penelitian Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan,

sehingga di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.